



**WALIKOTA PADANG  
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 456 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMENANG LOMBA PENILAIAN LEMBAGA TPQ/TQA/MDT TERGIAT  
SE KOTA PADANG TAHUN 1436 H / 2015 M**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan TPQ/TQA/MDT di Kota Padang, perlu dilakukan Penilaian Lembaga TPQ/TQA/MDT Tergiat se Kota Padang;
  - bahwa telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai pada Lembaga TPQ/TQA/MDT di sebelas Kecamatan di Kota Padang dan telah ditetapkan pemenang Lomba Penilaian Lembaga TPQ/TQA/MDT Tergiat se Kota Padang Tahun 1436 H/2015 M;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang, tentang Pemenang Lomba Penilaian Lembaga TPQ/TQA/MDT Tergiat se Kota Padang Tahun 1436 H/2015 M.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;



6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 07);
8. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Pemenang Lomba Penilaian Lembaga TPQ/TQA/MDT Tergiat se Kota Padang Tahun 1436 H/2015 M sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** Pemenang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan hadiah masing-masing berupa uang pembinaan, trophy dan sertifikat, sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Juara I	9.000.000,-
2	Juara II	6.000.000,-
3	Juara III	4.000.000,-

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2015

**WALIKOTA PADANG**  
  
**MAHYELDI**

Tembusan kepada Yth, :

1. Bapak Walikota Padang, sebagai laporan
2. Bapak Wakil Walikota Padang, sebagai laporan
3. Bapak Kepala Inspektorat Kota Padang
4. Ibu Kepala DPKA Kota Padang
5. Arsip,-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 456 TAHUN 2015

TENTANG PEMENANG LOMBA  
LEMBAGA TPQ/TQA/MDT TERGIAT  
SE KOTA PADANG TAHUN 1436 H/  
2015 M

---

**PEMENANG LOMBA PENILAIAN LEMBAGA TPQ/TQA/MDT TERGIAT  
SE KOTA PADANG TAHUN 1436 H/ 2015**

<b>Juara</b>	<b>Nama Lembaga</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Nilai</b>
I	MDTA Masjid Baiturrahman	Padang Timur	95
II	MDTA Masjid Al Hijrah	Nanggalo	90
III	TPQ Al Hidayah	Koto Tangah	81

WALIKOTA PADANG,

**MAHYELDI**